



**WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Sungai Pinang Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

- Pasal 2
Urutan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pinang Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
 18. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/..../CRAH-2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pinang Tapan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3
1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk pen...
2) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk pen...
3) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk pen...
4) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk pen...
5) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk pen...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
Dan
WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pinang Tapan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.349.867.000,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.369.662.054,00
Surplus/Defisit	Rp.	(19.795.054,62)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.795.054,62
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	19.795.054,62
Surplus/Defisit	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pinang Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

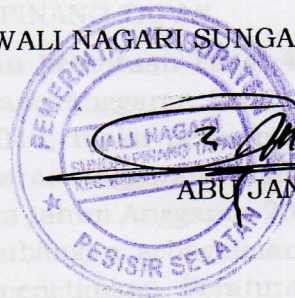
Pasal 7

Peraturan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Sungai Pinang Tapan

Ditetapkan di : Sungai Pinang Tapan
pada tanggal : 20 Maret 2019

WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN



ABU JANAR

Diundangkan di : Sungai Pinang
pada tanggal : 20 Maret 2019

SEKRETARIS
NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN

AMRI NDI

LEMBARAN NAGARI SUNGAI PINANG
TAPAN
TAHUN 2019 NOMOR 3

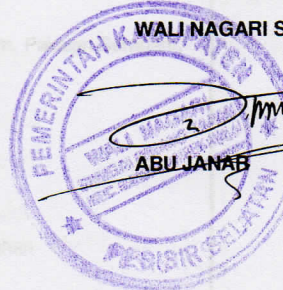
LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	1.346.127.000,00	
	Pendapatan Lain-lain	3.740.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.349.867.000,00	
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	329.748.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	669.628.170,15	
	Belanja Modal	370.285.884,47	
	JUMLAH BELANJA	1.369.662.054,62	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.795.054,62)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	19.795.054,62	
	SILPA Tahun Sebelumnya	19.795.054,62	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.795.054,62	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUNGAI PINANG, 20 Maret 2019

WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN



ABU JANAB

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.346.127.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.740.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.349.867.000,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>446.579.454,34</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.493.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.600.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	219.600.000,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.348.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	6.348.000,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	60.145.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.145.000,00	
	Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.611.454,34	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.611.454,34	ADD, DLL, PBH
5.3.	Belanja Modal	31.611.454,34	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.475.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.475.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>743.244.430,13</u>	
	Sub Bidang Pendidikan	119.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	72.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.050.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	34.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	37.920.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.920.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.920.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.034.430,13	
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	58.998.575,13	DDS
5.3.	Belanja Modal	58.998.575,13	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.695.800,00	ADD
5.3.	Belanja Modal	25.695.800,00	
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	230.340.055,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	230.340.055,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	240.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	220.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	20.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.540.000,00	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	25.540.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.540.000,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.700.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	95.838.190,15	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	35.275.000,00	
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	10.325.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00	
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.950.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.110.000,00	
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	17.110.000,00	DDS, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.110.000,00	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	5.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.453.190,15	
		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.453.190,15	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.453.190,15	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	83.999.980,00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	64.999.980,00	
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	64.999.980,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.359.980,00	
	5.3.	Belanja Modal	8.640.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.369.662.054,62	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.795.054,62)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.795.054,62	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.795.054,62	

KODE AKHIR	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SUNGAI PINANG, 20 Maret 2018

WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN

ABU JANAR

PESISIR SELATAN